BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 054/PM.00.02/K.RA-08/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Bagansiapiapi, 29 April 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Kabupaten* peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Aktif menginformasikan kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Kabupaten*, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

   b. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Kabupaten*, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi:
      1. Pengajuan Bakal Calon;
      2. Verifikasi Administrasi;
      3. Penyusunan DCS;
      4. Penetapan DCT.

   c. Mengumumkan pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;

   d. Melaksanakan penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;

   e. Memastikan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 – sampai dengan pukul 16.00 waktu waktu setempat, kecuali hari terakhir masa penerimaan pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat.

   f. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;

g. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;

h. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;

i. Melaksanakan penerimaan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni - 9 Juli 2023;

j. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli - Agustus 2023;

k. Melaksanakan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
   1. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus - 11 Agustus 2023;
   2. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus -18 Agustus;
   3. Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 23 Agustus 2023;
   4. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 28 agustus 2023;
   5. Penerimaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
   6. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;

l. Melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
   a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggala 24 September - 3 Oktober 2023;
   b. Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tangal 4 Oktober - 3 November 2023;
   c. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.

m. Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA,



SYAHYURI

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.